

Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Perspektif Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam

Shafa Marsha Salsabila*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Shafa.marsha02@gmail.com, diancahaya2020@gmail.com

Abstract. his research discusses marital rape in the context of victimology, focusing on the perspectives of the law on the elimination of domestic violence and Islamic law. This research aims to understand the phenomenon of marital rape from the victim's perspective, by analyzing the role of the law and religious teachings in protecting victims. This research uses an analytical descriptive approach and data is obtained through literature study. The results show that marriage is a sacred bond between a man and a woman, but often sexual relations in marriage are considered the "right" of the husband. This leads to marital rape, where sexual intercourse occurs without the consent of either partner. The law and religious teachings play an important role in protecting victims of marital rape. The law on the elimination of domestic violence emphasizes that marriage should be free from violence, including marital rape. On the other hand, in Islamic law, sexual relations in marriage have the value of worship and the fulfillment of sexual needs is the right and obligation of husband and wife. However, a misunderstanding of this concept can lead to abuse of power and marital rape. This study concludes that marital rape is a serious problem that needs legal and social attention. Laws must be strengthened to protect victims of marital rape, while a correct understanding of religious teachings is also needed to prevent the abuse of power in husband and wife relationships.

Keywords: *Marital rape, Victimology, Law on the elimination of domestic violence.*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam konteks viktimologi, dengan fokus pada perspektif undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena perkosaan dalam perkawinan dari sudut pandang korban, dengan menganalisis peran undang-undang dan ajaran agama dalam melindungi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita, namun seringkali hubungan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai "hak" suami. Hal ini menyebabkan terjadinya tindakan perkosaan dalam perkawinan, di mana hubungan seksual terjadi tanpa persetujuan salah satu pasangan. Undang-undang dan ajaran agama memiliki peran penting dalam melindungi korban perkosaan dalam perkawinan. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menegaskan bahwa perkawinan harus bebas dari kekerasan, termasuk perkosaan dalam rumah tangga. Di sisi lain, dalam hukum Islam, hubungan seksual dalam perkawinan memiliki nilai ibadah dan pemenuhan kebutuhan seksual adalah hak dan kewajiban suami istri. Namun, pemahaman yang salah terhadap konsep ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya perkosaan dalam perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkosaan dalam perkawinan merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian hukum dan sosial. Undang-undang harus diperkuat untuk melindungi korban perkosaan dalam perkawinan, sementara pemahaman yang benar terhadap ajaran agama juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan suami istri.

Kata Kunci: *Perkosaan dalam perkawinan (marital rape), Viktimologi, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.*

A. Pendahuluan

Terdapat beragam pendapat dari para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Duvall & Miller (1985) mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses. Perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami istri.

perkawinan merupakan sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Perkawinan tidak hanya hubungan biologis antara lelaki dan perempuan, namun perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut. Dalam hukum islam, Akad yang kita sebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut. Ijab dan kabul menjadi pertanda bahwa sepasang laki-laki dan perempuan telah sah menjadi pasangan suami istri yang terkait dalam ikatan pernikahan dan terbentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga harus didasarkan pada saling pengertian, menghormati hak dan kewajiban suami dan istri.

Pada banyak budaya, perkawinan menjadi dasar pengakuan hubungan seksual. Meskipun secara historis menjalin hubungan seksual antara pasangan menikah dianggap sebagai "hak" di banyak masyarakat konteks persetujuan menjadi sama pentingnya dengan di antara individu yang belum menikah. Hubungan seksual yang dianggap sebagai "hak" ini memiliki arti sebagai kekuasaan atau kebebasan untuk melakukan hubungan tersebut dengan dalih telah dilakukannya ikatan pernikahan, dan "hak" dalam konteks ini dapat dengan bebas dilakukan walaupun tanpa persetujuan salah satu pihak.

Hubungan seksual ini seringkali dicap sebagai kewajiban istri. Namun kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan kepada isteri yang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada uzur, tidak dalam keadaan mengerjakan suatu kewajiban, dan tidak dalam situasi di bawah ancaman suami yang bisa merugikan dirinya.

Kondisi ini sangat memilukan karena peran wanita sebagai istri bukanlah sebagai tempat pelampiasan nafsu suami. Hingga saat ini perempuan masih menanggung beban sebagai kelompok yang terpinggirkan, seperti diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk kekerasan seksual yakni adalah perkosaan dalam perkawinan yang dikenal juga dengan marital rape. Sebutan "marital rape" bersumber dari kata Bahasa Inggris "marital" dan "rape", yang keduanya merujuk pada tindak perkosaan. Marital rape secara sederhana dimaknai sebagai suatu hubungan seksual yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tanpa adanya suatu persetujuan yang diberikan oleh pasangan baik dalam kondisi sadar ataupun tidak dan/atau disertai ancaman fisik maupun tidak. Marital rape sendiri atau perkosaan dalam perkawinan adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh pasangan.

Marital Rape dalam Perspektif Islam menyatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan suami istri memiliki nilai ibadah. Atas dasar persepsi yang demikian, timbul asumsi bahwa masalah seksualitas seolah hanya sebagai hak suami dan kewajiban istri, di mana ketika suami membutuhkan, maka istri wajib untuk mentaatinya. Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Allah juga menegaskan bahwa perkawinan dibangun atas dasar kasih sayang sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum (30:21):

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang.” Berdasarkan uraian di atas, maka pemerkosaan dalam rumah tangga, dalam hal ini kekerasan seksual terhadap istri, juga dilarang dalam Islam.

Selain itu budaya patriarki masih erat di Indonesia dan masih banyak masyarakat yang menganggap laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga masyarakat masih banyak yang memiliki pemikiran bahwa istri harus menuruti apapun

keinginan dari suaminya seperti perlakuan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Banyak orang yang menganggap hal tersebut lumrah dilakukan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya secara paksa dan menganggap tindakan tersebut bukan sebagai perkosaan yang tercantum di dalam hukum pidana karena merasa hal tersebut merupakan kewajiban yang harus ditaati istri kepada suami.

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ditinjau dari perspektif viktimologi?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang diteliti dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dapat diterapkan pada masyarakat. Sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Tahap penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung data sekunder dan Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif yang berfokus pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan tanpa menggunakan data statistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)

Umumnya pernikahan merupakan momen kebahagiaan, antara keutamaan menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama dan kita tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi namun tidak dapat disangkal bahwa ketika pernikahan terjadi, nasib buruk membawa kesengsaraan di dalamnya seperti terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ada beberapa penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terbagi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini seringkali membua. istri berada pada posisi yang lemah atau yang lebih rendah, menjadikannya korban dari suaminya. Status perkawinan yang mengikat istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku tidak boleh menghilangkan hak perempuan atas tubuhnya.

marital rape tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, mengingat Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur “di luar perkawinan” sebagaimana berbunyi sebagai berikut; “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku, bukan istrinya, untuk melakukan hubungan seksual. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual bukanlah suatu tindak pidana jika pihak yang bersangkutan terikat dalam hubungan perkawinan karena banyak yang masih beranggapan kalau sudah berstatus suami dan istri, istri wajib menuruti keinginan suami termasuk dalam hubungan seksual meskipun korban sudah menolak karena suatu alasan tertentu.

Marital rape baru mendapat perhatian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”).

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Marital rape hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, khususnya lagi dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban dan memberi hukuman setimpal bagi pelaku. Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah disahkan, namun terutama dalam Pasal 46 yang mengatur soal sanksi tidak menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku cenderung masih jauh dari rasa keadilan.

Sehingga menurut penulis sanksi yang dapat dijatuhi hukuman pidana terhadap pelaku Marital Rape yaitu dengan pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa sanksi Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sehingga menurut analisis penulis, kesimpulan dari penelitian ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku pada putusan satu dan dua sudah sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ditinjau dari perspektif viktimologi

Istilah masyarakat dapat diartikan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Selanjutnya pengertian masyarakat secara terminologi oleh para ahli sosiologi untuk memberikan definisi masyarakat (*society*) seperti berikut :

1. Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
2. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama.

Di dalam masyarakat terdapat sebuah Keluarga dikatakan sebagai unit terkecil masyarakat karena keluarga merupakan kumpulan individu yang paling dasar dan fundamental dalam masyarakat. Keluarga merupakan unit sosial yang pertama kali dikenal oleh individu, dan keluarga merupakan tempat di mana individu belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat.

Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Perbedaan kepentingan, Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial.

Faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan dalam keluarga dapat bersumber dari masalah kepribadian dan masalah lain dalam keluarga seperti masalah ekonomi atau keuangan, masalah pekerjaan rumah tangga, masalah pengasuhan anak, serta masalah interaksi di dalam keluarga.

Contoh permasalahan yang terjadi di dalam keluarga salah satunya yaitu merupakan marital rape, marital rape adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak korban sebagai manusia, terlepas apapun hubungannya dengan pelaku. Sebagai pasangan suami istri, sama sekali tidak dibenarkan untuk melakukan marital rape apabila salah satu pihak keberatan melakukan hal tersebut.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat

dipidana. Sedangkan korban diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah :

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.korban pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dialami oleh istri, anak, maupun suami.

Sehingga dalam kasus yang penulis teliti istri menjadi korban, pada Studi Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl yaitu ade hari purwanto yang membonceng paksa dengan disertai ancaman kepada istrinya akan menabrakan kendaraannya apabila sri wahyuni menolaknya lalu menyetubuhi paksa sri wahyuni di dalam hutan dan menelantarkan sri wahyuni di jalan sehingga sri wahyuni pulang sendiri menumpang ojek.

Terdapat satu terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam perkawinan yang didakwa dalam Surat Tuduhan dan divonis dalam putusan berikut. Terdakwa bernama Hari Ade Purwanto, lahir di Pasuruan pada tanggal 22 Desember 1982 (39 Tahun). Berjenis kelamin laki-laki. Agama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia dengan beralamat di Dusun Pengkol RT 01/ RW 02 Desa Gondang Rejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Pada perkara ini terdakwa berstatus sebagai pegawai swasta.

Dalam surat dakwaan pada perkara tersebut, penuntut umum mendakwa Hadi Ade Purwanto dengan Surat Kumulatif dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Primair, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Subsidiar, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam proses pembuktian dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya” sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Ade Purwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PNDps yaitu Tohari yang dengan paksa menyetubuhi siti fatimah istrinya dengan kondisi siti fatimah sedang sakit, Tohari mendorong Siti fatima sehingga telentang di lantai dan Tohari menindih juga menyikut dada sebelah kanan Siti Fatimah, akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka-luka yakni luka memar pada dada kanan bawah, luka lecet pada kemaluan yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor E. 19/ryER/550/2014 tertanggal 12 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.

Terdapat satu terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam perkawinan yang didakwa dalam Surat Tuduhan dan di vonis dalam putusan berikut. Terdakwa bernama M. Tohari alias Toto, lahir di Tegal pada tanggal 17 Oktober 1957 (64 Tahun). Berjenis kelamin laki-laki. Agama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia dengan beralamat di Jalan Raya Sesetan Gang. Pakusari, Kota Denpasar. Pada perkara ini terdakwa berstatus sebagai nelayan. Dalam surat dakwaan, penuntut umum mendakwa M. Tohari dengan Surat Dakwaan kombinasi sebagai berikut:

1. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau.
2. Primair, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Subdidair, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam proses pembuktian dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa M. Tohari, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni “melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dipidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak-hak yang harus mereka dapatkan. Tercantum dalam Bab IV mengenai Hak-hak Korban pasal 10 korban berhak mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Sehingga kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yaitu perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang tercantum dalam buku IV memiliki hak-hak yang harus mereka dapatkan. Tercantum dalam Bab IV mengenai Hak-hak Korban pasal 10 korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pernikahan umumnya dianggap sebagai momen kebahagiaan, juga dapat menjadi sumber masalah, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, seringkali membuat istri berada pada posisi yang lemah atau lebih rendah, dan pelaku sering kali merupakan suaminya sendiri. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikeluarkan dengan tujuan melindungi hak-hak perempuan, termasuk istri dalam rumah tangga. Namun, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam pernikahan masih belum memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah. Pasal 46 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur sanksi terkait kekerasan dalam rumah tangga, tidak menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku seringkali dianggap tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.
2. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di dalam rumah tangga merupakan hal yang penting dan diatur dengan jelas dalam undang-undang. Korban memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan lainnya. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan fisik, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, kerahasiaan, pendampingan sosial, bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani.

Daftar Pustaka

- [1] Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, Ummpress.
- [2] UNDP: Ringkasan Program Aksi. Konferensi Internasional Tentang Kependudukan Dan Pembangunan. Kairo. 1994
- [3] Pagelow, M.D. Marital Rape. In: Van Hasselt, V.B., Morrison, R.L., Bellack, A.S., Hersen, M. (Eds) Handbook Of Family Violence. Springer, Boston, MA. 1988
- [4] Oxford Dictionaries www.Oxforddictionaries.Com/Definition/English/Marital-. Dikutip Melalui Vienna Novia Lurizha Adza. Marital Rape: Paradigma Masyarakat Dan Hukum Islam. 2.
- [5] Hawari, D. Psikopatologi Kejahatan Seksual Perkosaan, Fakta Berbicara. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran. 2011
- [6] Soetandyo Wignjosebroto Dalam Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1977
- [7] KUHAP Dan KUHP Dilengkapi Dengan UU RI Nomor. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dan PP RI Nomor. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Tamam, B. Pengantar Hukum Adat, Depok : Pustaka Radja, 2022
- [9] E. Utrecht. Hukum Pidana I, Jakarta, 1958
- [10] Lexi. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosyda Karya, 1991
- [11] Fajar, M., Achmad, Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- [12] Soemitro, R, H, , Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- [13] Banerjee , D., Rao, S., (2022). The Dark Shadow Of Marital Rape: Need To Change The Narrative”, Sage Journals, Volume 4, Issue 1.
- [14] Wulandari, E., Krisnani, H., (2022). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribus, Share: Social Work Jurnal, Vol 10 Nomor 2.
- [15] Prakosya, S., (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2 No. 1.
- [16] Maula, B., Ariyanti, V., (2021). Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam. Jurnal Equalita, Volume (3), Issue (2, Hlm 200.
- [17] Ari, N. M. S. A., & Jaya, I. B. S. D. (2019). Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. OJS Hukum UNUD, 8(7), 1-14
- [18] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dilihat Dari <https://Kbbi.Web.Id/Perkosaan.Html>.
- [19] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- [20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [21] Undang-Undang Dasar Republik Indonesian Tahun 1945